

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 15

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 33 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 1994, TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Manimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1994 ;
- b. bahwa penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Khususnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan kesehatan dewasa ini ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1994, perlu untuk diadakan perubahan.

- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992, tentang Perubahan Status Perum Husada Bhakti (PHB) menjadi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 1994, TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1994, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 9 Mei 1994 Nomor : 180.342/SK.937-Huk/1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis tanggal 16 Mei 1994 Nomor 1 Tahun 1994. Seri B, diubah untuk yang pertama sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah 1 (satu) point yaitu d) yang berbunyi dan harus dibaca

Pasal 1

d). Jasa Manajemen, adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan dasar.

B. Pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4

(1) Indeks biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Puskesmas adalah sebagai berikut :

a. Indeks biaya kunjungan Poliklinik Puskesmas Rp. 1.000,-

- b. Indek biaya kunjungan Poliklinik Rumah Sakit Umum Rp. 2.000,-
 - c. Indek biaya akomodasi rawat inap Rp.3.000,-
 - d. Indek biaya bahan dan alat untuk pemeriksaan penunjang diagnostik untuk laboratorium klinik tidak termasuk Reagensi.
- (2) Biaya setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan biaya dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Direktur Rumah Sakit.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Indeks biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
- a. Indek biaya kunjungan Poliklinik Rumah Sakit Umum Rp.2.000,-
 - b. Indek biaya akomodasi rawat inap Rp.3.000,-
 - c. Indek biaya bahan dan alat untuk pemeriksaan penunjang diagnostik untuk laboratorium klinik tidak termasuk Reagensi.
- (2) Indek biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah sebagai berikut :
- a. Indek biaya kunjungan Poliklinik Puskesmas Rp.2.000,-
 - b. Indek biaya kunjungan Poliklinik Spesial di Puskesmas Rp 4 000,-
 - c. Indek biaya akomodasi rawat inap Rp.6 000,-

- d. Indek biaya bahan dan alat untuk penunjang diagnostik untuk laboratorium klinik dan tindakan Radiologi disesuaikan dengan harga pembelian akhir atau harga yang berlaku pada saat itu.
- (3) Biaya setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (4) Penetapan biaya dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Direktur Rumah Sakit.

C. Pasal 6 yang berbunyi :

Pasal 6

- (1) Komponen tarif rawat jalan meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - d. Tindakan medik dan terapi
 - e. Rehabilitasi medik
 - f. Barang farmasi
- (2) Besarnya tarif rawat jalan diperhitungkan dari tarif jasa pelayanan dan jasa Rumah Sakit yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif rawat jalan tingkat lanjutan ke Rumah Sakit/Puskesmas ditentukan berdasarkan tarif kunjungan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (4) Tarif Jasa Rumah sakit dan Jasa pelayanan diperhitungkan masing-masing satu kali tarif kunjungan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan bagi pasien rawat jalan yang dirujuk oleh swasta ditetapkan dua kali tarif kunjungan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1) Komponen tarif rawat jalan pada Rumah Sakit Umum meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - d. Tindakan medik dan terapi
 - e. Rehabilitasi medik
 - f. Barang farmasi.
- (2) Komponen Tarif Rawat Jalan pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan ;
 - b. Jasa Manajemen ;
 - c. Jasa Puskesmas ;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - e. Tindakan Medik dan Terapi.
 - f. Barang Farmasi.

- (3) Besarnya tarif rawat jalan pada Rumah Sakit Umum diperhitungkan dari tarif jasa pelayanan dan jasa Rumah Sakit yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya Tarif Rawat Jalan yang diperhitungkan dari tarif jasa pelayanan, jasa manajemen dan jasa Puskesmas dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Besarnya tarif rawat jalan tingkat lanjutan ke Rumah Sakit/Puskesmas ditentukan berdasarkan tarif kunjungan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Jasa pelayanan, jasa sarana dan jasa manajemen pada Puskesmas diperhitungkan masing-masing satu kali tarif kunjungan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif jasa sarana dan jasa pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien rawat jalan yang dirujuk oleh swasta ditetapkan 2 (dua) kali tarif kunjungan masing-masing Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (8) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

D. Pasal 7 yang berbunyi :

Pasal 7

- (1) Komponen Tarif Unit Gawat Darurat meliputi :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - d. Tindakan Medik dan Terapi
 - e. Rehabilitasi Medik
 - f. Barang farmasi.
- (2) Besarnya tarif kunjungan Poliklinik Unit Gawat Darurat ditentukan berdasarkan tarif kunjungan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasien Poliklinik Unit Gawat Darurat yang dirujuk oleh swasta tarifnya ditetapkan 2 (dua) kali tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya tarif pada ayat (2) Pasal ini pemeriksaan penunjang diagnostik, Tindakan medik dan Terapi, Rehabilitasi medik dan Barang farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

- (1) Komponen Tarif Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit meliputi :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit

- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
- d. Tindakan Medik dan Terapi
- e. Rehabilitasi Medik
- f. Barang farmasi.

(2) Komponen Tarif Unit Gawat Darurat pada Puskesmas meliputi :

- a. Jasa pelayanan
- b. Jasa manajemen
- c. Jasa Puskesmas
- d. Pemeriksaan Penunjang diagnostik
- e. Tindakan Medik dan Terapi
- f. Barang farmasi.

(3) Besarnya tarif kunjungan Poliklinik Unit Gawat Darurat ditentukan berdasarkan tarif kunjungan masing-masing Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(4) Pasien Poliklinik Unit Gawat Darurat yang dirujuk oleh swasta tarifnya ditetapkan 2 (dua) kali tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(5) Besarnya tarif pada ayat (3) pemeriksaan penunjang diagnostik, Tindakan medik dan Terapi, Rehabilitasi medik dan Barang farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

E. Pasal 8 yang berbunyi :

Pasal 8

(1) Komponen tarif rawat inap meliputi :

- a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Akomodasi
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - e. Tindakan medik dan terapi
 - f. Rehabilitasi medik
 - g. Barang Farmasi
 - h. Pemeriksaan diagnostik elektromedik
 - i. Catatan medik.
- (2) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah hari perawatan di hitung mulai dari pasien masuk rawat inap sampai penderita keluar dari Rumah Sakit/Puskesmas.
- (4) Tarif Rawat inap di ICU/ICCU ditentukan 2 (dua) kali kelas perawatan sebelumnya.
- (5) Tarif rawat inap bayi normal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif rawat inap bayi sakit ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif jasa Pelayanan Khusus kegawatan Neonatus ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (8) Tarif rawat inap ruang postoperatif disamakan dengan terapi kelas II

- (9) Tarif rawat inap ruang pemulihan kamar bedah (Recovery room) disamakan dengan terapi kelas III A
- (10) Besarnya tarif akomodasi, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, barang farmasi, pemeriksaan diagnostik elektromedik dan catatan medik dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

- (1) Komponen tarif rawat inap pada Rumah Sakit meliputi :
- a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Akomodasi
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - e. Tindakan medik dan terapi
 - f. Rehabilitasi medik
 - g. Barang Farmasi
 - h. Pemeriksaan diagnostik elektromedik
 - i. Catatan medik.
- (2) Komponen tarif rawat inap pada Puskesmas meliputi :
- a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Manajemen
 - c. Jasa Puskesmas
 - d. Akomodasi

- e. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - f. Tindakan medik dan terapi
 - g. Barang Farmasi
 - h. Catatan medik.
- (3) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) , ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Jumlah hari perawatan di hitung mulai dari pasien masuk rawat inap sampai penderita keluar dari Rumah Sakit/Puskesmas.
- (5) Tarif Rawat inap di ICU/ICCU ditentukan 2 (dua) kali kelas perawatan sebelumnya.
- (6) Tarif rawat inap bayi normal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif rawat inap bayi sakit ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (8) Tarif jasa Pelayanan Khusus kegawatan Neonatus ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (9) Tarif rawat inap ruang postoperatif disamakan dengan terapi kelas II
- (10) Tarif rawat inap ruang pemulihan kamar bedah (Recovery room) disamakan dengan terapi kelas III A

- (11) Besarnya tarif akomodasi, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, barang farmasi, pemeriksaan diagnostik elektromedik dan catatan medik dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

F. Pasal 11 yang berbunyi :

Pasal 11

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi meliputi :
 - a. Tindakan medik dan terapi terencana kecil
 - b. Tindakan medik dan terapi terencana sedang
 - c. Tindakan medik dan terapi terencana besar
- (2) Komponen tarif tindakan medik dan terapi meliputi :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Jasa Anestesi
 - d. Bahan dan alat
- (3) Besarnya tarif masing-masing komponen tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif jasa pelayanan dan jasa anestesi tindakan cito ditambah 50 % dari jasa yang bersangkutan
- (5) Untuk kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan dan jasa anestesi.

- (6) Tarif persalinan normal ,disamakan dengan biaya operasi kecil.
- (7) Tarif persalinan dengan penyulit disamakan dengan biaya operasi sedang.
- (8) Tarif jasa pelayanan khusus kegawatan Neonatus ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi pada Rumah Sakit meliputi :
 - a. Tindakan medik dan terapi terencana kecil
 - b. Tindakan medik dan terapi terencana sedang
 - c. Tindakan medik dan terapi terencana besar
- (2) Jenis tindakan medik dan terapi pada Puskesmas meliputi :
 - a. Tindakan medik dan terapi terencana kecil
 - b. Tindakan medik dan terapi terencana sedang
- (3) Komponen tarif tindakan medik dan terapi pada Rumah Sakit meliputi :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Jasa Anestesi
 - d. Bahan dan alat
- (4) Komponen tarif tindakan medik dan terapi pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa manajemen

- c. Jasa Puskesmas
 - d. Jasa Anestesi
 - e. Bahan dan alat
- (5) Besarnya tarif masing-masing komponen tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (6) Tarif jasa pelayanan dan jasa anestesi tindakan cito ditambah 50 % dari jasa yang bersangkutan.
 - (7) Untuk kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan dan jasa anestesi.
 - (8) Tarif persalinan normal disamakan dengan biaya operasi kecil.
 - (9) Tarif persalinan dengan penyulit disamakan dengan biaya operasi sedang.
 - (10) Tarif jasa pelayanan khusus kegawatan Neonatus ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 12

- (2) Komponen tarif rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Bahan dan alat

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

(2) Komponen tarif rehabilitasi medik terdiri dari :

1. Pada Rumah Sakit meliputi :

- a. Jasa pelayanan
- b. Jasa Rumah Sakit
- c. Bahan dan alat

2. Pada Puskesmas meliputi :

- a. Jasa pelayanan
- b. Jasa manajemen
- c. Jasa Puskesmas
- d. Bahan dan alat

H. Pasal 13 yang berbunyi :

Pasal 13

(1) Jenis pelayanan farmasi meliputi :

- a. Pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
- b. Pelayanan farmasi pasien gawat darurat;
- c. Pelayanan farmasi pasien rawat inap.

(2) Komponen tarif pelayanan farmasi meliputi :

- a. Jasa pelayanan;
- b. Jasa Rumah Sakit;
- c. Barang farmasi.

(3) Besarnya tarif barang farmasi dari semua jenis pelayanan farmasi, diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari barang farmasi sebagaimana termaksud dalam faktur pembelian.

(4) Tarif jasa pelayanan ditetapkan sebesar 7,5 % dari besar tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien dan berlaku sama untuk semua kelas perawatan.

- (5) Tarif jasa Rumah Sakit ditetapkan sebesar 15 % dari tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan farmasi meliputi :
- Pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
 - Pelayanan farmasi pasien gawat darurat;
 - Pelayanan farmasi pasien rawat inap.
- (2) Komponen tarif pelayanan farmasi pada Rumah Sakit meliputi :
- Jasa pelayanan;
 - Jasa Rumah Sakit;
 - Barang farmasi.
- (3) Komponen tarif pelayanan farmasi pada Puskesmas meliputi :
- Jasa manajemen;
 - Jasa Puskesmas;
 - Barang farmasi.
- (4) Besarnya tarif barang farmasi dari semua jenis pelayanan farmasi, diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari barang farmasi sebagaimana termaksud dalam faktur pembelian.
- (5) Tarif jasa pelayanan ditetapkan sebesar 7,5 % dari besar tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien dan berlaku sama untuk semua kelas perawatan.
- (6) Tarif jasa Rumah Sakit/Puskesmas ditetapkan sebesar 15 % dari tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien.

I. Pasal 14 yang berbunyi :

Pasal 14

(1) Jenis Pengujian Kesehatan :

- a. Pengujian Kesehatan Dasar (Keuring)
- b. Pengujian Kesehatan untuk generak Chek Up.

(2) Komponen Tarif Pengujian Kesehatan meliputi :

- a. Jasa Pelayanan
- b. Jasa Rumah Sakit

(3) Besarnya jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk pemeriksaan kesehatan dasar ditetapkan masing-masing sebesar 1 (satu) kali Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama.

(4) Besarnya Tarif pemeriksaan kesehatan general chek up ditetapkan sama dengan tarif rawat jalan Tingkat pertama ditambah biaya-biaya pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan tarif yang berlaku.

(5) Tiap konsultasi spesialis, ditambah tarif jasa pelayanan yang besarnya ditetapkan sama dengan tarif jasa pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan

(6) Tarif jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar pasien rujukan swasta, ditetapkan 2 (dua) kali jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan pemeriksaan rawat jalan sebagaimana ayat (3) Pasal ini.

- (7) Besarnya tarif pemeriksaan kesehatan generak chek up pasien rujukan swasta ditetapkan 2 (dua) kali tarif sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini.
- (8) Tiap konsultasi Spesialis pasien rujukan swasta, besarnya tarif ditetapkan 2 (dua) kali tarif sebagaimana pada ayat (5) Pasal ini

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Jenis Pengujian Kesehatan :
 - a. Pengujian Kesehatan Dasar (Keuring)
 - b. Pengujian Kesehatan untuk generak Chek Up.
- (2) Komponen Tarif Pengujian Kesehatan pada Rumah Sakit meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
- (3) Komponen Tarif Pengujian Kesehatan pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Manajemen
 - c. Jasa Puskesmas
- (4) Besarnya jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk pemeriksaan kesehatan dasar ditetapkan masing-masing sebesar 1 (satu) kali Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama.

- (5) Besarnya jasa Pelayanan, jasa manajemen dan jasa Puskesmas dimaksud pada ayat (3) untuk pemeriksaan dasar kesehatan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Besarnya Tarif pemeriksaan kesehatan general chek up ditetapkan sama dengan tarif rawat jalan Tingkat pertama ditambah biaya-biaya pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (7) Tiap konsultasi spesialis, ditambah tarif jasa pelayanan yang besarnya ditetapkan sama dengan tarif jasa pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan
- (8) Tarif jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar pasien rujukan swasta, ditetapkan 2 (dua) kali jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan pemeriksaan rawat jalan sebagaimana ayat (4) Pasal ini.
- (9) Besarnya tarif pemeriksaan kesehatan general chek up pasien rujukan swasta ditetapkan 2 (dua) kali tarif sebagaimana tersebut pada ayat (6) Pasal ini.
- (10) Tiap konsultasi Spesialis pasien rujukan swasta, besarnya tarif ditetapkan 2 (dua) kali tarif sebagaimana dalam ayat (7).

J. Pasal 17 yang berbunyi :

Pasal 17

- (1) Komponen Tarif Konsultasi Gizi meliputi :

- a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
- (2) Jasa pelayanan pasien rujukan swasta ditentukan 2 (dua) kali pelayanan rawat jalan.
- (3) Besarnya tarif konsultasi gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

- (1) Komponen Tarif Konsultasi Gizi pada Rumah Sakit meliputi :
- a. Jasa Pelayanan.
 - b. Jasa Rumah Sakit.
- (2) Komponen tarif konsultasi Gizi pada Puskesmas meliputi :
- a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Manajemen.
 - c. Jasa Puskesmas.
- (3) Jasa pelayanan pasien rujukan swasta ditentukan 2 (dua) kali pelayanan rawat jalan.
- (4) Besarnya tarif konsultasi gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

K. Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 18

- (3) 10 % dari jasa pemakaian Ambulance/Kendaraan Puskesmas Keliling/Kereta Jenazah diberikan kepada pengemudi dan petugas lainnya.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

(3) Jasa Pemakaian Kendaraan yang diberikan kepada pengemudi dan petugas lainnya, sebagai berikut :

- a. 10 % untuk kendaraan Ambulance/kereta jenazah pada Rumah Sakit.
- b. 20 % untuk kendaraan Ambulance/Kendaraan Puskesmas Keliling pada Puskesmas

L. Pasal 21 yang berbunyi :

Pasal 21

- (1) Pasien yang tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan atau Kepala Dinas Sosial dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap ditempatkan di Ruang Inap Kelas III.
- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus menyerahkan Surat Keterangan tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak pasien dirawat.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 21

- (1) Pasien yang tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap.

- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyerahkan Surat Keterangan tersebut selambatnya 3 x 24 jam sejak pasien dirawat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 15 Nopember 2001

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSi

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs.H. IRMAND. B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI B

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 33 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 Nopember 2001

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 2
TAHUN 1994, TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIAMIS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1994, tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS, yang berbunyi :

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI RUMAH SAKIT

I. Tarif Rawat Jalan

a. Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama

	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Jumlah
1.	Poli Umum + Gigi	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-	Rp.2.000,-
2.	Surat Keterangan Kesehatan/ KIR	Rp. 500,-	Rp.1.000,-	Rp.1.500,-
3.	Konsultasi Gizi	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp.1.000,-
4.	Catatan Medik	-	Rp. 750,-	Rp. 750,-

b. Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Jumlah
1.	Poli Spesialis	Rp.1.250,-	Rp.1.750,-	Rp.3.000,-
2.	Rujukan Poli Umum	Rp.1.000,-	-	Rp.1.000,-

c. Tindakan yang dilaksanakan di Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Gigi :

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil	Rp.1.500,-	Rp.2.500,-	Rp.1.000,-	Rp. 5.000,-
2.	Sederhana	Rp.3.000,-	Rp.5.000,-	Rp.2.000,-	Rp.10.000,-
3.	Pencabutan gigi				
	-Tetap	Rp.1.000,-	Rp.1.500,-	Rp. 500,-	Rp.3.000,-
	-Decidui	Rp. 500,-	Rp.1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 2.000,-
	-Komplikasi	Rp.4.000,-	Rp.4.000,-	Rp.2.000,-	Rp.10.000,-
4.	Operasi gigi/mulut				
	-Kecil : Alveolectomi, opp Erculectomi, Gingivectomi, Pranektomi.	Rp.5.000,-	Rp.7.500,-	Rp.2.500,-	Rp.15.000,-
	-Sedang : Odontactomi, Apex, Reseksi,	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-	Rp. 5.000,-	Rp.35.000,-
	Exterpasi Kista/Epu Lis	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 1.500,-
5.	Penambalan Gigi	Rp.1.000,-	Rp.1.500,-	Rp. 500,-	Rp. 3.000,-
	-Sementara	Rp.2.000,-	Rp.2.500,-	Rp. 500,-	Rp. 5.000,-
	-Permanen	Rp.5.000,-	Rp.5.000,-	Rp.2.500,-	Rp.12.500,-
	-Calculectomy/rahang				
6.	-Circumsisi				

d. Operasi Gigi/mulut yang dilaksanakan di ruang operasi disesuaikan dengan tarif di ruang operasi.

II. Tarif Unit Gawat Darurat

Tindakan yang dilaksanakan di Poli Unit Gawat Darurat Medik

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik	Rp.1.000,-	Rp.2.000,-	-	Rp. 3.000,-
2.	Tindakan				
	- Tanpa tindakan	Rp.3.000,-	Rp.3.000,-	Rp.1.000,-	Rp.7.000,-
	- Dengan tindakan	Rp.5.000,-	Rp.5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp.12.500,-
3.	Daccare Gawat Darurat	Rp.5.000,-	Rp.6.000,-	Rp. 1.500,-	Rp.12.500,-

III. Tarif Rawat Inap

a. Tarif rawat Inap

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas Utama	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Kelas I	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
3.	Kelas II	Rp. 2.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 10.000,-
4.	Kelas III a	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 500,-	Rp. 4.500,-
5.	Kelas III b	-	Rp. 1.500,-	-	Rp. 1.500,-

b. Tarif rawat Inap Bayi Normal

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas Utama	Rp. 5.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 20.000,-
2.	Kelas I	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-
3.	Kelas II	Rp. 1.250,-	Rp. 3.000,-	Rp. 750,-	Rp. 5.000,-
4.	Kelas III a	Rp. 500,-	Rp. 1.250,-	Rp. 250,-	Rp. 2.000,-
5.	Kelas III	-	Rp. 750,-	-	Rp. 750,-

c. Tarif rawat Khusus Kegiatan Neonatus.

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas Utama	Rp. 20.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 35.000,-
2.	Kelas I	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 22.500,-
3.	Kelas II	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 750,-	Rp. 13.750,-
4.	Kelas III a	Rp. 5.000,-	Rp. 1.250,-	Rp. 250,-	Rp. 6.500,-
5.	Kelas III b	-	Rp. 750,-	-	Rp. 750,-

IV. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 250,-	Rp. 300,-	Rp. 300,-	Rp. 500,-
	- Jasa RS	Rp. 200,-	Rp. 350,-	Rp. 400,-	Rp. 500,-	Rp. 600,-
	- Bahan & Alat	Rp. 300,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-
	Jumlah.....	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.100,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.500,-
b.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 500,-	Rp. 600,-	Rp. 750,-	Rp. 900,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 250,-	Rp. 700,-	Rp. 900,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.200,-
	- Bahan & Alat	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	Jumlah.....	Rp. 1.250,-	Rp. 2.200,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.750,-	Rp. 3.100,-
c.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 2.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 6.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 2.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 6.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
	Jumlah.....	Rp. 9.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 19.000,-

2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-
	- Jasa RS	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 6.500,-	Rp. 7.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
	Jumlah.....	Rp. 9.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 16.500,-	Rp. 18.500,-	Rp. 20.500,-
b.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 2.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 7.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 11.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	<u>Rp. 8.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp. 10.500,-	Rp. 16.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 23.000,-	Rp. 26.000,-

V. Tarif Tindakan Medik dan Terapi
Tarif Operasi Terencana :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Operasi Kecil					
	- Jasa Pelayanan	-	Rp.20.000,-	Rp.40.000,-	Rp.60.000,-	Rp.80.000,-
	- Jasa RS	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.35.000,-	Rp.35.000,-	Rp.90.000,-
	- Jasa Anestesi	-	Rp. 5.000,-	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-
	- Bahan & Alat	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-
	Jumlah.....	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-	Rp.110.000	Rp.130.000	Rp.215.000
b.	Operasi Sedang					
	- Jasa Pelayanan	-	Rp.35.000,-	Rp.60.000,-	Rp.60.000,-	Rp.100.000
	- Jasa R S	Rp.30.000,-	Rp.50.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.120.000
	- Jasa Anestesi	-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-	Rp.20.000,-	Rp. 30.000
	- Bahan & Alat	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp. 70.000
	Jumlah.	Rp.100.000	Rp.170.000	Rp.220.000	Rp.220.000	Rp.320.000
c.	Operasi Besar					
	- Jasa Pelayanan	-	Rp.50.000,-	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Rp.140.000
	- Jasa RS	Rp.40.000,-	Rp.60.000,-	Rp.120.000	Rp.170.000	Rp.150.000
	- Jasa Anestesi	-	Rp.20.000,-	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
	- Bahan & Alat	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	Jumlah	Rp.110.000	Rp.200.000	Rp.300.000	Rp.300.000	Rp.400.000

- Operasi Cito dikenakan tarif operasi terencana ditambah 25 % dari jasa pelayanan
- Pasien rujukan swasta dikenakan tarif yang sejenis dengan pasien rawat inap Kelas II
- Persalinan patologi dikenakan tarif sama dengan tarif operasi sedang, persalinan normal dikenakan tarif sama dengan operasi kecil.

3. Pemeriksaan Radio Diagnostik :

No.	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 5.00,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
	- Jasa RS	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
	Jumlah.....	Rp. 5.500,-	Rp. 6.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 8.500,-	Rp. 9.500,-
b.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
	Jumlah.	Rp. 6.500,-	Rp. 9.000,-	Rp.10.000,-	Rp.11.000,-	Rp.12.000,-
c.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 7.000,-	Rp. 9.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 12.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 9.000,-	Rp.11.000,-	Rp.11.500,-	Rp. 12.000,-	Rp. 13.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 13.500,-	Rp.13.500,-	Rp.13.500,-	Rp. 13.500,-	Rp. 13.500,-
	Jumlah	Rp. 22.500,-	Rp.31.500,-	Rp.34.000,-	Rp. 35.500,-	Rp.38.500,-

d. Tarif Radio Diagnostik untuk Gigi ditetapkan sesuai dengan Kelas III B.

4. Pemeriksaan Diagnostik Electromedik :

No.	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana (EKG)					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 1.000,-	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.750,-
	- Jasa RS	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.750,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-
	- Bahan & Alat	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-
	Jumlah.....	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.500,-

b.	Sedang (USG)					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 2.500,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 7.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	Jumlah	Rp. 8.500,-	Rp.11.500,-	Rp.12.000,-	Rp.13.500,-	Rp.15.000,-
c.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp.18.000,-	Rp.20.000,-	Rp.22.000,-	Rp. 25.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp.62.000,-	Rp.64.000,-	Rp.67.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 72.000,-
	- Bahan & Alat	Rp.18.000,-	Rp.18.500,-	Rp.18.000,-	Rp.18.500,-	Rp. 18.500,-
	Jumlah.....	Rp.80.000,-	Rp.100.000	Rp.105.000	Rp.35.500,-	Rp.115.000,-

d.Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik rawat Jalan untuk semua tingkatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasien umum dilakukan tarif kelas III A
2. Pasien rujukan swasta dikenakan tarif kelas II

e.Cito jasa pelayanan ditambah 25% dari kelas II.

VI. Tarif Rehabilitasi Medik

Tarif Rehabilitasi Medik ditetapkan sebagai berikut :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 5.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
	- Jasa RS	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	Jumlah.....	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
b.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 4.500,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-
	Jumlah	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.500,-	Rp. 8.000,-	Rp.11.000,-

Untuk Pasien Rawat Jalan dan Rujukan Swasta dikenakan Tarif dengan Kelas II.

VII. Tarif Perawatan Jenazah.

- Tarif perawatan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyimpanan dingin Rp. 18.000 / hari
2. Penyimpanan tidak dingin Rp. 5.000 / hari
3. Konsevasi / Pengawetan Rp. 20.000
4. Pemakaman Rp. 20.000

- Penyimpanan jenazah di dinginkan paling lama 3 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah ditetapkan sebesar rawat inap kelas III A.

VIII. Tarif Pemeriksaan untuk Visum Et Repertum.

Biaya Pemeriksaan untuk Visum Et Repertum ditetapkan sebagai berikut :

KOMPONEN BIAYA	HIDUP	MATI LUAR	BEDAHI
- Jasa Pelayanan	Rp. 2.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 75.000,-
- Jasa Rumah Sakit	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 15.000,-
- Bahan & Alat	Rp. 1.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 5.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 130.000,-

IX. Tarif Pemakaian mobil Ambulance / Kereta Jenazah.

Tarif Pemakaian mobil Ambulance / Kereta Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

JARAK TEMPUH	AMBULANCE	KERETA JENAJAH
- 10 Km pertama	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
- Selanjutnya tiap Km	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-

X. Tarif Retribusi penunggu pasien ditentukan sebagai berikut :

- Kelas Utama Rp. 1.000 / Orang / Hari
- Kelas I Rp. 500 / Orang / Hari
- Kelas II Rp. 250 / Orang / Hari
- Kelas III A Rp. 200 / Orang / Hari
- Kelas III B Rp. -

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI PUSKESMAS DENGAN RUANG RAWAT INAP DAN NON RUANG RAWAT INAP

I. TARIF RAWAT JALAN

No.	U R A I A N	J U M L A H
1.	POLI UMUM DAN GIGI	Rp 1.000,-
2.	POLI SPESIALIS	Rp 1.750,-
3.	SURAT KET. KES (KEUR)	Rp 1.500,-
4.	KONSULTASI GIZI	Rp 1.000,-
5.	CATATAN MEDIK	Rp 750,-

II. TINDAKAN YANG DILAKSANAKAN DI POLI UMUM DAN GIGI

No.	U R A I A N	J U M L A H
1.	KECIL	Rp 5.000,-
2.	SEDERHANA	Rp 10.000,-
3.	PENCABUTAN GIGI :	
	- TETAP	Rp 3.000,-
	- DEVIDÜL	Rp 2.000,-
	- DENGAN KOMPLIKASI	Rp 10.000,-
4.	OPERASI GIGI/MULUT	
	- KECIL : ALVEOLECTOMI	
	OPPERCULEKTOMI, GINGVECTOMI,	Rp 1.500,-
	FRENECTOMI, ERCULECTOMI	
	- SEDANG : ORDENTECTOMI	
	APEX, RESEKSI KISTA/EPULIS	Rp 3.500,-
5.	PENAMBALAN GIGI :	
	- SEMENTARA	Rp 1.500,-
	- PERMANEN	Rp 3.000,-
	- CALCULLECTOMI/RAHANG	Rp 5.000,-
6.	CIRCUMSISI	Rp 12.500,-
7.	PERSALINAN	Rp 30.000,-

III. TINDAKAN YANG DILAKSANAKAN DI POLI GAWAT DARURAT

No.	U R A I A N	J U M L A H
1.	- KECIL	Rp 7.000,-
	- Sederhana	Rp 12.500,-
2.	- DAY CARE GAWAT DARURAT	Rp 12.500

IV. TARIF RAWAT INAP/HARI

No.	U R A I A N	J U M L A H
1.	UMUM (Anak + Dewasa)	Rp 4.000,-
2.	BAYI NORMAL	Rp 2.000,-
3.	BAYI SAKIT	Rp 4.000,-

V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

No.	U R A I A N	J U M L A H
1.	LAB SEDERHANA	Rp 1.000,-

VI. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING

U R A I A N	J U M L A H
- 10 KM PERTAMA	Rp. 2.500,-
- SELANJUTNYA / KM	Rp. 500,-

VII. TARIF PERAWATAN JENAZAH

- PENYIMPANAN	Rp. 5.000,- / HARI
- PEMAKAMAN	Rp 20.000,-

VIII. TARIF PEMERIKSAAN UNTUK VISUM ET REPERTUM

KOMPONEN BIAYA	KORBAN HIDUP	PEMERIKSAAN MAYAT
JASA PELAYANAN	Rp. 2.000,-	Rp 7.000,-
JASA PKM	Rp. 2.000,-	Rp 2.000,-
BAHAN & ALAT	Rp. 1.000,-	Rp 3.500,-
J U M L A H	Rp. 5.000,-	Rp 12.500,-

IX. TARIF RETRIBUSI PENUNGGU PASIEN

- Rp. 200,- / ORANG HARI

Diubah dan harus dibaca :

A.TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI RUMAH SAKIT

I. Tarif Rawat Jalan

a. Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama

	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Jumlah
1.	Poli Umum + Gigi	Rp.1.000,-	Rp 1 000,-	Rp.2.000,-
2.	Surat Keterangan Kesehatan/ KIR	Rp. 500,-	Rp.1.000,-	Rp.1.500,-
3.	Konsultasi Gigi	Rp. 500,-	Rp 500,-	Rp.1.000,-
4.	Catatan Medik	-	Rp 750,-	Rp. 750,-

b. Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Jumlah
1.	Poli Spesialis	Rp.1.250,-	Rp.1 750,-	Rp.3.000,-
2.	Rujukan Poli Umum	Rp.1.000,-	-	Rp.1.000,-

c. Tindakan yang dilaksanakan di Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Gigi :

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil	Rp.1.500,-	Rp.2.500,-	Rp.1.000,-	Rp. 5.000,-
2.	Sederhana	Rp.3.000,-	Rp.5.000,-	Rp.2.000,-	Rp.10.000,-
3.	Pencabutan gigi				
	-Tetap	Rp.1.000,-	Rp.1.500,-	Rp. 500,-	Rp. 3.000,-
	-Decidui	Rp. 500,-	Rp.1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 2.000,-
	-Komplikasi	Rp.4.000,-	Rp.4.000,-	Rp.2.000,-	Rp.10.000,-
4.	Operasi gigi/mulut				
	-Kecil : Alveolectomi, opp Erculectomi, Gingivectomy, Pranektomi.	Rp.5.000,-	Rp.7.500,-	Rp.2.500,-	Rp.15.000,-
	-Sedang : Odontactomi, Apex, Reseksi, Exterpasi Kista/Epu Lis	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-	Rp. 5.000,-	Rp.35.000,-
5.	Penambalan Gigi				
	-Sementara	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 1.500,-
	-Permanen	Rp.1.000,-	Rp.1.500,-	Rp. 500,-	Rp. 3.000,-
	-Calculectomy/rahang	Rp.2.000,-	Rp.2.500,-	Rp. 500,-	Rp. 5.000,-
6.	-Circumsisi	Rp.5.000,-	Rp.5.000,-	Rp.2.500,-	Rp.12.500,-

- d. Operasi Gigi/mulut yang dilaksanakan di ruang operasi disesuaikan dengan tarif di ruang operasi.

II Tarif Unit Gawat Darurat

Tindakan yang dilaksanakan di Poli Unit Gawat Darurat Medik

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 3.000,-
2.	Tindakan				
	- Tanpa tindakan	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 7.000,-
	- Dengan tindakan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 12.500,-
3.	Daecare Gawat Darurat	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 12.500,-

III. Tarif Rawat Inap.

a. Tarif rawat Inap

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas Utama	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Kelas I	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
3.	Kelas II	Rp. 2.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 10.000,-
4.	Kelas III a	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 500,-	Rp. 4.500,-
5.	Kelas III b	-	Rp. 1.500,-	-	Rp. 1.500,-

b. Tarif rawat Inap Bayi Normal

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas Utama	Rp. 5.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 20.000,-
2.	Kelas I	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-
3.	Kelas II	Rp. 1.250,-	Rp. 3.000,-	Rp. 750,-	Rp. 5.000,-
4.	Kelas III a	Rp. 500,-	Rp. 1.250,-	Rp. 250,-	Rp. 2.000,-
5.	Kelas III	-	Rp. 750,-	-	Rp. 750,-

c. Tarif rawat Khusus Kegiatan Neonatus.

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa R S	Bahan & Alat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas Utama	Rp. 20.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 35.000,-
2.	Kelas I	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 22.500,-
3.	Kelas II	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 750,-	Rp. 13.750,-
4.	Kelas III a	Rp. 5.000,-	Rp. 1.250,-	Rp. 250,-	Rp. 6.500,-
5.	Kelas III b	-	Rp. 750,-	-	Rp. 750,-

IV. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik :

No.	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 250,-	Rp. 300,-	Rp. 300,-	Rp. 500,-
	- Jasa RS	Rp. 200,-	Rp. 350,-	Rp. 400,-	Rp. 500,-	Rp. 600,-
	- Bahan & Alat	Rp. 300,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-	Rp. 400,-
	Jumlah	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.100,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.500,-
b.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 500,-	Rp. 600,-	Rp. 750,-	Rp. 900,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 250,-	Rp. 700,-	Rp. 900,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.200,-
	- Bahan & Alat	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	Jumlah	Rp. 1.250,-	Rp. 2.200,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.750,-	Rp. 3.100,-
c.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 2.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 6.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 2.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 6.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
	Jumlah	Rp. 9.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 19.000,-

2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-
	- Jasa RS	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 6.500,-	Rp. 7.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
	Jumlah	Rp. 9.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 16.500,-	Rp. 18.500,-	Rp. 20.500,-
b.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 2.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 7.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 11.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-
	Jumlah	Rp. 10.500,-	Rp. 16.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 23.000,-	Rp. 26.000,-

3. Pemeriksaan Radio Diagnostik :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 5.00,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
	- Jasa RS	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
	Jumlah.....	Rp. 5.500,-	Rp. 6.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 8.500,-	Rp. 9.500,-
b.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp.	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 6.500,-	Rp. 9.000,-	Rp.10.000,-	Rp.11.000,-	Rp.12.000,-
c.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp.	Rp. 7.000,-	Rp. 9.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 12.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 9.000,-	Rp.11.000,-	Rp.11.500,-	Rp.12.000,-	Rp. 13.000,-
	- Bahan & Alat	Rp.13.500,-	Rp.13.500,-	Rp.13.500,-	Rp.13.500,-	Rp. 13.500,-
	Jumlah	Rp.22.500,-	Rp.31.500,-	Rp.34.000,-	Rp.35.500,-	Rp.38.500,-

d. Tarif Radio Diagnostik untuk Gigi ditetapkan sesuai dengan Kelas III B.

4. Pemeriksaan Diagnostik Electromedik :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana (EKG)					
	- Jasa Pelayanan	Rp.	Rp. 1.000,-	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.750,-
	- Jasa RS	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.750,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-
	- Bahan & Alat	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-
	Jumlah.....	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.500,-
b.	Sedang (USG)					
	- Jasa Pelayanan	Rp.	Rp. 2.500,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 7.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	Jumlah	Rp. 8.500,-	Rp.11.500,-	Rp.12.000,-	Rp.13.500,-	Rp.15.000,-

c.	Canggih					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp.18.000,-	Rp.20.000,-	Rp.22.000,-	Rp.25.000,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp.62.000,-	Rp.64.000,-	Rp.67.000,-	Rp.70.000,-	Rp.72.000,-
	- Bahan & Alat	Rp.18.000,-	Rp.18.500,-	Rp.18.000,-	Rp.18.500,-	Rp.18.500,-
	Jumlah.....	Rp.80.000,-	Rp.100.000	Rp.105.000	Rp.115.000,-	Rp.115.000,-

d. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik rawat Jalan untuk semua tingkatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasien umum dilakukan tarif kelas III A
2. Pasien rujukan swasta dikenakan tarif kelas II

e. Cito jasa pelayanan ditambah 25% dari kelas II.

V. Tarif Tindakan Medik dan Terapi

Tarif Operasi Terencana :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Operasi Kecil					
	- Jasa Pelayanan	-	Rp.20.000,-	Rp.40.000,-	Rp.60.000,-	Rp.80.000,-
	- Jasa RS	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.35.000,-	Rp.35.000,-	Rp.90.000,-
	- Jasa Anestesi	-	Rp.5.000,-	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.20.000,-
	- Bahan & Alat	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-
	Jumlah.....	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-	Rp.110.000	Rp.130.000	Rp.215.000
b.	Operasi Sedang					
	- Jasa Pelayanan	-	Rp.35.000,-	Rp.60.000,-	Rp.60.000,-	Rp.100.000
	- Jasa RS	Rp.30.000,-	Rp.50.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.120.000
	- Jasa Anestesi	-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-	Rp.20.000,-	Rp.30.000
	- Bahan & Alat	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000
	Jumlah.....	Rp.100.000	Rp.170.000	Rp.220.000	Rp.220.000	Rp.320.000
c.	Operasi Besar					
	- Jasa Pelayanan	-	Rp.50.000,-	Rp.80.000	Rp.80.000	Rp.140.000
	- Jasa RS	Rp.40.000,-	Rp.60.000,-	Rp.120.000	Rp.170.000	Rp.150.000
	- Jasa Anestesi	-	Rp.20.000,-	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.40.000
	- Bahan & Alat	Rp.70.000,-	Rp.70.000,-	Rp.70.000	Rp.70.000	Rp.70.000
	Jumlah.....	Rp.110.000	Rp.200.000	Rp.300.000	Rp.300.000	Rp.400.000

- Operasi Cito dikenakan tarif operasi terencana ditambah 25 % dari jasa pelayanan
- Pasien rujukan swasta dikenakan tarif yang sejenis dengan pasien rawat inap Kelas II
- Persalinan patologi dikenakan tarif sama dengan tarif operasi sedang, persalinan normal dikenakan tarif sama dengan operasi kecil.

VI. Tarif Rehabilitasi Medik

Tarif Rehabilitasi Medik ditetapkan sebagai berikut :

No	Komponen Biaya	III B Rupiah	III A Rupiah	II Rupiah	I Rupiah	Utama Rupiah
a.	Sederhana					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 5.00,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
	- Jasa RS	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
	- Bahan & Alat	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	Jumlah.....	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
b.	Sedang					
	- Jasa Pelayanan	Rp. -	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 4.500,-
	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,-
	- Bahan & Alat	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-
	Jumlah.	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 11.000,-

Untuk Pasien Rawat Jalan dan Rujukan Swasta dikenakan Tarif dengan Kelas II.

VII. Tarif Perawatan Jenazah.

- Tarif perawatan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyimpanan dingin Rp. 18.000 / hari
2. Penyimpanan tidak dingin Rp. 5.000 / hari
3. Konsevasi / Pengawetan Rp. 20.000
4. Pemakaman Rp. 20.000

- Penyimpanan jenazah di dinginkan paling lama 3 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah ditetapkan sebesar rawat inap kelas III A.

VIII. Tarif Pemeriksaan untuk Visum Et Repertum.

Biaya Pemeriksaan untuk Visum Et Repertum ditetapkan sebagai berikut :

KOMPONEN BIAYA	HIDUP	MATI LUAR	BEDAHI
- Jasa Pelayanan	Rp. 2.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 75.000,-
- Jasa Rumah Sakit	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 15.000,-
- Bahan & Alat	Rp. 1.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 5.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 130.000,-

IX. Tarif Pemakaian mobil Ambulance / Kereta Jenazah.

Tarif Pemakaian mobil Ambulance / Kereta Jenazah ditetapkan sebagai berikut :

JARAK TEMPUH	AMBULANCE	KERETA JENAJAH
- 10 Km pertama	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
- Selanjutnya tiap Km	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-

X. Tarif Retribusi penunggu pasien ditentukan sebagai berikut

- Kelas Utama Rp. 1.000 / Orang / Hari
- Kelas I Rp. 500 / Orang / Hari
- Kelas II Rp. 250 / Orang / Hari
- Kelas III A Rp. 200 / Orang / Hari
- Kelas III B Rp. -

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI PUSKESMAS DENGAN RUANG RAWAT INAP DAN NON RUANG RAWAT INAP

I. TARIF RAWAT JALAN

NO	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Manajemen (Rp.)	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	5
1	Poli Umum & Gigi	400	800	800	2.000
2	Poli Spesialis	800	1.600	1.600	4.000
3	Surat Keterangan Sehat	500	1.000	1.000	2.500
4	Konsultasi Gizi	500	1.000	1.000	2.500
5	Catatan Medik	-	400	600	1.000

II. TINDAKAN DI POLI UMUM DAN POLI GIGI

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Manajemen (Rp.)	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Kecil : - Jahitan kurang dari 3 - Debridemen luka - Luka jahitan - Pasang Kateter	1.000	3.000	6.000	10.000
2.	Tindakan Sedang - Jahitan lebih dari 3 (Max 10) - Pasang/buka IUD - Pasang/buka Implant - Incisi/eksisi/eksterpasi	2.000	6.000	12.000	20.000
3.	Circumicis	3.500	10.500	21.000	35.000
4.	Persalinan	3.500	10.500	21.000	35.000
5.	Pasang Inpus	2.500	7.500	15.000	25.000

6.	Tindakan Gigi dan mulut				
	a. Pencabutan				
	- Gigi tetap	600	1.800	3.600	6.000
	- Gigi sulung	400	1.200	2.400	4.000
	- Komplikasi	1.000	3.000	6.000	10.000
	b. Bedah kecil				
	- Alveolectomy, Gingivectomy	2.000	6.000	12.000	20.000
	- Lancisi Abses				
	c. Bedah Sedang				
	- Odontektomi, apiksektomi, Reseksi, Ekstirpasi Kista/Ekspulsi	4.000	12.000	24.000	40.000
	d. Scalling (pengangkatan karang gigi) per rahang	1.000	3.000	6.000	10.000

III. TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Manajemen (Rp.)	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Tindakan Kecil	1.000	3.000	6.000	10.000
2.	Tindakan Sedang	2.000	6.000	12.000	20.000
3.	Dai-Care	1.500	4.500	9.000	15.000

IV. TARIF RAWAT INAP/HARI

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Manajemen (Rp.)	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Umum (Anak dan Dewasa)	600	1.800	3.600	6.000
2.	Bayi Normal	400	1.200	2.400	4.000
3.	Bayi Sakit	600	1.800	3.600	6.000

V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Manajemen (Rp.)	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Laboratorium sederhana	500	1.500	3.000	5.000
	- Urine rutin				
	- Darah/Hb, LED, Hitung Jenis, Eritrosit, Trombosit				
	- Cosinopal, Malaria, Filariasis, Bakteri Lahan Asam				
2.	Radiologi				
3.	Ultra Sono Grafi (USG)				

VI. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING

No	Jarak tempuh	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	10 Km Pertama	20.000
2.	Km selanjutnya	2.000

VII. TARIF PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM

No	Komponen Biaya	Korban hidup	Mayat (pemeriksaan luar)
1	2	3	4
1.	Jasa Pelayanan	2.000	2.000
2.	Jasa Sarana	4.000	4.000
3.	Jasa Puskesmas	10.000	15.000

VIII. RETRIBUSI PENUNGGU PASIEN

Rp. 1.000 / orang / hari

IX. TARIF PERAWATAN JENAZAH

Pemulasaraan : Rp. 150.000

Penyimpanan : Rp. 25.000/hari

Pemakaman : Rp. 150.000

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

ELOMA SASMITA S, SILMSI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND. B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Bahwa ketentuan mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1994, sehingga penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan khususnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan Kesehatan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1994, perlu diadakan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas